



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 2375/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

AUS DIANAWAN bin DAIM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gempol Rt.01 Rw.06 Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

ISTIKOMAH binti MUH ROKHIM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Nglarangan Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

hal 1 dari 1/ hal Put no.0036/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor :2375/Pdt.G/2015/PA.Mkd.. tanggal 17 Desember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:--

- 1.. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 05 Juni 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 40/04/VI/1991 tertanggal 05 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
- 2.. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Gempol, Jumoyo, Salam selama kurang lebih 23 tahun dan sejak Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
- 3.. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dulkhul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:
 - 1.. FITRI ARIFAYANTI, umur 23 tahun sudah berkeluarga
 - 2.. LUTFIRIZQILUKMAWATI, umur 16 tahun
- 4.. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2001 sudah mulai goyah karena perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki lain dan pada saat Pemohon memberikan uang kepada Termohon uang tersebut malah di lempar di

hal.1 dari 11 hal Put no.0/36/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Pemohon, Termohon juga sering pergi tanpa pamit bahkan sampai 2 minggu tidak pulang, atas hal tersebut Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk bersikap lebih baik lagi namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan puncaknya pada Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang

6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon saling berdiam diri dan tidak ada etika baik untuk rukun kembali.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

halBdari 11 hal PianoM36/Pdt.G/20XX/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (AUS DIANAWAN bin DAIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISTIKOMAH binti MUH ROKHIM) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Menyerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Hakim mediator bernama DRS. JAZILIN MH., pada tanggal 19 Januari 2016, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halUdanII hal Pul no 006/Pdt.Gi/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon; dan Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), serta rumah diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 330804260960001 tanggal 26 September 2012 atas nama AUS DIANAWAN bin DAIM yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Nomor 40/04/M/1991 Tanggal 05 Juni 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

1. SUDIYANTO bin SOSROWIRONO;; bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

hal.5 dari 11 hal Put.no.0036/Pdt.O/2016/PA.Mkl



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 05 Juni 1991;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Gempol, Jumoyo, Salam selama kurang lebih 23 tahun, dan sudah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan wanita lain yang akhirnya pada akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SUBIYANTO BIN DULMANAN bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 05 Juni 1991;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Gempol, Jumoyo, Salam selama kurang lebih 23 tahun, dan sudah dikaruniai dua orang anak

hal. 1 dari 1 | Hal Put no. 0036/Pdt.Q/2016/PA.MM



• Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semuladalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan wanita lain yang akhirnya pada akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

• Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan sebagaimana prosedur biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

hal. 1 dari 1 | hal Put no 0036/Pdt.Gf/2016/PA.Md



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan wanita lain yang akhirnya pada akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai namun Termohon menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), serta rumah diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan Bukti Surat P2 diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juni 1991 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/04A/I/1991 Tanggal 05 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Gempol, Jumoyo, Salam selama kurang lebih 23 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam

hal 5 dari 11 hal Putm.0036/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan wanita lain yang akhirnya pada akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan wanita lain yang akhirnya pada akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِذَا بَيَّنَّاكَ فَبَيِّنْهُ لَوْ أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ

Hal 9 dari 11 Hal Put no.0036/Pdt.G/2016/PA.MM



Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon; - -

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Kompensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi yaitu menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), serta rumah diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memberikan semua tuntutan Penggugat Rekonsensi, hanya Tergugat Rekonsensi sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi dan kewajiban Tergugat Rekonsensi mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak Tergugat Rekonsensi menyerahkan nya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kesanggupan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan juga Hakim karena jabatannya secara Ex Officio dapat menentukan untuk Pemohon

hal 10 dari 11 hal Put no. 0036/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak secara patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan untuk menghukumi Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu ;

- a. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);
- b. Nafkah Iddah, sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta Seratus Ribu Rupiah);
- c. Nafkah Anak yang bernama Lutfi Rizqi Lukmawati binti Aus Dianawan, umur 16 tahun Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri;
- d. Rumah diberikan kepada anak;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini. ; -

hal II dari 11 hal Put no.0036/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1.- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Memberi izin kepada Pemohon (AUS DIANAWAN bin DAIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISTIKOMAH binti MUH ROKHIM) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONPENSI

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian
- 2.- Menghukumi Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a.- Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);
 - b.- Nafkah Iddah, sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta Seratus Ribu Rupiah);
 - c.- Nafkah Anak yang bernama Lutfi Rizqi Lukmawati binti Aus Dianawan, umur 16 tahun Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri;
- 3.- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian yang lain;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- 1.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Emmefatri, S.H., M.H. dan

hal12.dari 11 hal Pidno 0036/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan tersebut pada hari itu juga di baca di dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH., sebagai
panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.MH.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS. H. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

hal 13 dan 11 hal Put m 0036/PA.G.20/WPA.II/M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH., sebagai
panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.MH.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS. H. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

hal 1 dari 11 hal Putusan No 36/Pdt.Gra016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian beaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIJARDI,SH.,

hal 14 dari 11 | hal Put no 0036/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)